



**PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
(Studi Kasus pada PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020)**

Teguh Anugrah¹ Fakhri Usmita²

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.
Pekanbaru.

Email :

teguhanugrah@student.uir.ac.id

NPM : 177510760.

² Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau.
Pekanbaru.

Email : fakhri@soc.uir.ac.id

The purpose of this study is to describe environmental pollution due to the activities of PT. X in Y Village, Kuantan Singingi Regency in 2020. This research use a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study, it was concluded that environmental pollution due to the activities of the PT. X in Y Village, Kuantan Singingi Regency in the form of water, air, and soil pollution. Water pollution can be seen from the black river water closest to the company's activities, so it can no longer be used for bathing, washing and latrine activities, even animals in the water die. Air pollution comes from smoke from factory production activities and also smells from smelly palm oil waste which reaches community settlements which interfere with smell. Meanwhile, from soil pollution, it can be seen that the function of the soil is reduced, so that certain types of plants are able to grow due to the content of certain substances which are higher than the results of palm oil mill waste. Environmental pollution that occurs due to factory activities that are not in accordance with waste management standards, especially during the rainy season, waste is carried by rainwater so that it pollutes the environment.

Keywords: Pollution, Environment, Factory Waste.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan, agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga merupakan ruang di mana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik.

Kondisi lingkungan hidup saat ini terjadi perubahan akibat adanya beragam aktivitas manusia yang mengakibatkan beragam kerusakan seperti adanya pencemaran terhadap air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kristianto (2014:7) mengatakan setidaknya pencemaran dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Kabupaten Kuantan Singingi yang terdapat banyak perusahaan kelapa sawit, tentunya kehadiran dari perusahaan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar perusahaan dan juga daerah. Namun dengan keberadaan dari perusahaan tidak terkelola dan terawasi dengan baik tentunya memberi dampak yang tidak baik bagi masyarakat terutama dari hasil aktivitas perusahaan berupa asap pabrik, limbah cair dari pengolahan kelapa sawit.

Selain itu juga ada dampak dari pemberian pupuk pada lahan perkebunan yang airnya mengalir ke sungai dan membawa dampak pada pencemaran air.

Perusahaan pengolahan buah kelapa sawit PT. X yang beralamat Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan juga memberi dampak negatif atas pengelolaan limbah perusahaan yang merugikan lingkungan sekitar. Di mana sebagian masyarakat di Desa Y sejak adanya perusahaan tersebut tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus), dikarenakan kondisi air yang berbau dan keruh. Selain itu masyarakat juga diresahkan dengan banyaknya ikan-ikan mati secara tiba-tiba dan serentak. Dengan beberapa indikasi ini masyarakat sekitar menduga telah terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan atas operasional perusahaan tersebut (Wawancara dengan Kepala Desa Y, 2021).

Hal ini sebagaimana terdapat pada laporan yang disampaikan pemerintah Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pencemaran lingkungan. Di mana pada tanggal 03 Januari 2019 lalu dengan nomor: 470/PEM-PSKN/I/2019/01 perihal pencemaran lingkungan yang ditujukan

kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani kewenangan di bidang pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan dari hasil produksi limbah kelapa sawit oleh PT. X di Desa Y sekurang-kurangnya berdampak pada 48 rumah tangga yang berada di sekitarnya atau sebanyak 8% dari total rumah tangga yang ada di Desa X yakni 596 kepala keluarga. Dampak yang dirasakan masyarakat tersebut mendapat menjadi perhatian dari perusahaan dengan memberikan bingkasan berisikan Sembako pada waktu tertentu dikarenakan sulitnya memperoleh ikan dari sungai Siampo sebagai sumber makanan ataupun adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat. Berbagai aksi yang telah dilakukan oleh masyarakat, pemuda, dan juga pemerintah desa terkait akibat pencemaran lingkungan yang terjadi atas aktivitas perusahaan, sampai saat ini belum ada titik temu penyelesaian dan perubahan. Telah dipertemukan antara masyarakat dan perusahaan dengan moderator pemerintah daerah, namun perusahaan hanya menyampaikan janji tetapi tidak ditepati seperti memberikan kompensasi dan memperbaiki sistem pembuangan pada limbah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian untuk menggambarkan pencemaran lingkungan

akibat adanya aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan konsep teori yakni kejahatan lingkungan, korban, faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah lingkungan, dan dampaknya.

Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang tidak sah atau kelalaian yang melanggar hukum dan karena itu tunduk pada tuntutan pidana dan sanksi pidana. Pelanggaran ini merugikan atau membahayakan keselamatan orang fisik atau kesehatan serta lingkungan itu sendiri, melayani kepentingan baik organisasi-biasanya perusahaan atau individu (Situ dan Emmons, 2000).

Waluyo (2011:10) mengatakan korban adalah setiap orang, mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan akibat tindak pidana. Korban merupakan orang-orang yang mengalami penderitaan dan kerugian dari segi fisik, mental, ekonomi yang berakhir pada perbuatan pidana.

Menurut Rahmadi (2012: 6) setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yakni: teknologi, penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku. Faktor teknologi adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mampu mengolah berbagai bahan baku menjadi produk dan

juga mengganti manusia. Faktor penduduk semakin meningkatnya dan tumbuhnya jumlah penduduk. Faktor ekonomi yang semakin tingginya dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan manusia. Faktor politik beragamnya kebijakan yang dikeluarkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam memberi peluang atau kesempatan tumbuhnya beragam pengolahan sumber daya. Faktor tata nilai yang berlaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor-faktor lainnya yang saling mendukung terutama perubahan perilaku manusia.

Hubungan teori dengan kasus ini diduga bahwa adanya faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan karena faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor regulasi, dan peran tokoh atau aktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan juga pemenuhan kebutuhan dengan menghalalkan secara cara termasuk merusak lingkungan hidup.

Konsep Green Criminology merupakan pendekatan ekologis yang memfokuskan kelestarian lingkungan dan kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak dari interaksi antar manusia dan lingkungan, dengan menerapkan gagasan tentang etika lingkungan, ekologi, dan hak asasi manusia (White, 2009). Green Criminology sebagai cabang Kriminologi menganalisis isu-isu pelanggaran

lingkungan dalam ruang lingkup (1) Kejahatan apa yang terjadi pada lingkungan hidup; (2) Dampak apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dari kejahatan tersebut; (3) Bagaimana terjadinya sebuah kejahatan lingkungan;

(4) Siapakah pelaku yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan; (5) Mengapa pelaku melakukan kejahatan tersebut dan bagaimanakah akibat dari kerusakan lingkungan baik terhadap korban manusia maupun ekosistem tempat terjadinya kejahatan; dan (6) Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa X Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimbangan di desa ini terdapat sebuah perusahaan pengolahan buah kelapa sawit yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Masyarakat telah beberapa kali melaporkan ke instansi terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup, namun belum ada tindakan dan lingkungan masih belum pulih.

Informan dalam penelitian ini adalah Humas Perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat sekitar lokasi terjadinya

pencemaran air sungai.

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

HASIL PENELITIAN

Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menjalankan aktivitas pengolahan kelapa sawit dikarenakan adanya faktor yang mendukung yakni faktor ekonomi, faktor kebijakan, dan faktor tidak adanya pengawasan. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan pengolahan kelapa sawit yakni terjadinya pencemaran yang berdampak pada lingkungan biotik dan abiotik.

1. Penyebab Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup merupakan dampak yang terjadi akibat dari adanya aktivitas yang dilakukan manusia baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Aktivitas yang dijalankan manusia menghasilkan beragam produk bernilai ekonomis dan untuk memenuhi

kebutuhan hidup memaksa manusia melakukan aktivitas tersebut dengan berbagai cara yang menguntungkan lingkungan hidup maupun tidak menguntungkan lingkungan hidup.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan dalam melihat faktor penyebab dari pencemaran lingkungan ini terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomis, kebijakan, dan pengawasan. Selain itu dari aktivitas perusahaan ini akan memberi dampak biotik dan abiotik.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Y Di mana faktor ekonomi ini memberi nilai tambah bagi perusahaan dan juga masyarakat yang bekerjasama dengan perusahaan dalam hal penjualan buah maupun memperoleh pekerjaan. Tetapi di satu sisi faktor ekonomi ini hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi sejak adanya PT. X yakni: “Kalau perubahan pasti ada tetapi sulit mengidentifikasi satu persatu. Paling kentara adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat”

(Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022).

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa kehadiran perusahaan memberikan perubahan kepada lingkungan sekitarnya terutama dalam membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan yang beroperasi memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga kehadiran perusahaan membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

Kehadiran dari sebuah perusahaan kelapa sawit pasti membawa perubahan secara positif dan juga negatif. Positifnya berdampak pada nilai ekonomi atau terbuka lapangan pekerjaan dan negatifnya ya pasti ada pencemaran lingkungan dari aktivitasnya (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Perusahaan yang didirikan dan beroperasi pada suatu wilayah memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sumber ekonomi pendukung lainnya, dikarenakan aktivitas perubahan membuka peluang ekonomi

pendukung seperti warung dan lainnya. Sementara dampak negatifnya yakni munculnya berbagai jenis pencemaran yang merusak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai perubahan yang terjadi di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

“Sepintas lalu tidak terlalu ada perubahan, tetapi bila diperhatikan terlihat kontribusinya pada perubahan ekonomi masyarakat yakni pekerjaan” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Kehadiran perusahaan membawa perubahan pada bidang ekonomi di masyarakat. Masyarakat sekitar lokasi perusahaan memperoleh pekerjaan yang disiapkan perusahaan baik sebagai buruh pabrik maupun buruh lapangan di perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian kehadiran perusahaan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar, sehingga mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari bekerja di pabrik yang didirikan perusahaan X.

Sedangkan informasi dari Bapak Sihen Ketua Pemuda Desa Y

menyatakan bahwa:

“Dulu sangat mudah untuk mencari kayu, ikan, dan burung-burung. Sekarang sulit untuk mencari ikan dan hewan lainnya. Hampir sebagian besar lahan di kampung ini bagian dari kebun kelapa sawit milik perusahaan” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Hasil wawancara dengan Bapak Sardi Effendi Masyarakat Desa Y menyatakan bahwa:

Sangat banyak perubahannya. Dulu mudah dalam menangkap ikan dan air sungai pun bersih bisa dipakai untuk mandi, tetapi sekarang sulit mendapatkan ikan dan air sungai menjadi keruh (Wawancara pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022)

Selain memberi nilai tambah positif bagi ekonomi kepada masyarakat, kehadiran perusahaan juga memberi dampak negatif terhadap perubahan lingkungan di sekitar pabrik. Lingkungan di sekitar masyarakat telah berubah fungsi dari hutan menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit dan perkebunan, sehingga mengubah lingkungan hidup dan berdampak terhadap air, tanah, dan udara di sekitarnya. Perubahan ini menyebabkan sulitnya masyarakat memperoleh ikan di sungai, memanfaatkan sungai untuk cuci, mandi, dan kakus.

Kehadiran perusahaan atau PT. X di Desa Y memberi dampak

akan perubahan. Perubahan yang terlihat dengan jelas adalah perubahan dari segi ekonomi. Di mana kehadiran PT. X berdampak positif dalam bidang ekonomi atau terbuka lapangan pekerjaan dan dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan dari aktivitasnya.

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa secara ekonomi tentunya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di Desa Y. Masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan baik sebagai karyawan pabrik maupun pegawai lapangan. Kemudian masyarakat petani kelapa sawit lebih dekat dalam menjual hasil panen kelapa sawitnya. Namun bagi masyarakat yang memiliki aktivitas sebagai nelayan tentunya kehadiran perusahaan ini merugikan karena berdampak pada tercemarnya air, sehingga sulit untuk mendapatkan ikan. selain itu bagi masyarakat yang berada di pinggir Sungai tidak lagi bisa memanfaatkan air sungai untuk MCK(mandi, cuci, dan kakus)

b. Faktor Kebijakan

Kebijakan merupakan salah faktor yang berdampak dan memberikan akibat baik dan buruk terhadap lingkungan. Di mana

kebijakan yang dilakukan dengan memberikan izin berdirinya perusahaan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan akan berdampak bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi hal yang mengganggu masyarakat sejak adanya PT. X yakni:

Perusahaan berada jauh dari lingkungan pemukiman masyarakat. Tentunya kehadiran perusahaan tidak mengganggu malahan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)

Tanggapan di atas memberikan pernyataan bahwa keberadaan perusahaan atau tempat beroperasinya aktivitas pabrik kelapa sawit berada jauh dari lingkungan pemukiman masyarakat bila dilihat dari segi jarak tempuh mengikuti jalan yakni 3 km. Tetapi bila ditarik garis lurus jarak perusahaan dengan pemukiman masyarakat yang terdekat lebih kurang 1 km. Padahal dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dijelaskan pada Poin A. Lokasi idealnya jarak terhadap permukiman minimal 2 (dua) km dari lokasi

kegiatan industri. Dengan demikian letak pabrik yang ada berdekatan dengan pemukiman masyarakat dalam radius 1 km.

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

Aktivitas perusahaan menghasilkan asap, dan bau yang tidak sedap. Bau yang sangat mengganggu karena tercium sampai ke pemukiman masyarakat. (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

Dari laporan yang ada. Hal yang paling mengganggu masyarakat ada 3 yakni: limbah perusahaan, lalu lintas kendaraan angkutan yang lalu lalang dengan tonase besar, terakhir lahan masyarakat yang digarap perusahaan karena masuk dalam kawasan izin perusahaan (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Hal yang paling mengganggu masyarakat dengan kehadiran perusahaan adalah limbah perusahaan, lalu lintas kendaraan angkutan yang lalu lalang dengan tonase besar,

terakhir lahan masyarakat yang digarap perusahaan karena masuk dalam kawasan izin perusahaan. Aktivitas perusahaan dalam mengolah buah kelapa sawit menghasilkan asap dan bau yang sangat mengganggu sampai kepemukiman masyarakat. Dengan demikian kehadiran perusahaan di suatu daerah harus dipertimbangkan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sekitar, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT. X diperoleh informasi mengenai kebijakan yang diambil bersama dalam menangani masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas PT. X yakni:

Langkah yang ditempuh perusahaan secara ekstern pertama menanam pohon-pohon pelindung. Kedua memberi bantuan CSR kepada masyarakat dalam bentuk uang dan barang. Memberikan bantuan pohon-pohon pelindung. Langkah intern membuat kolam-kolam penampung baru dan memperdalam kolam-kolam penampung agar tidak meluap pada waktu tertentu. Kemudian memanfaatkan aplikasi limbah menjadi pupuk untuk perkebunan (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)

Sedangkan informasi yang

diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

“Perusahaan harus mengikuti ketentuan yang ada dan melaporkan setiap periode kepada pemerintah daerah” (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif di Desa sejak berdirinya PT. X sebagai berikut:

Sebenarnya sudah ada kesepakatan yang dibuat yakni penanganan pencemaran dilakukan oleh perusahaan dengan menanam pohon-pohon pelindung dan tidak mengalirkan limbah ke sungai. (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Dengan demikian jelaslah bahwa perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi atas aktivitas perusahaan. Namun dari faktanya perusahaan tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga pencemaran lingkungan masih saja terjadi. Dalam hal ini pemerintah pun belum ada melakukan tindakan untuk mengatasi masalah pencemaran limbah ini maupun tindak hukumnya lainnya dan hanya memberi teguran untuk

mengolah limbah lebih baik sesuai standar baku mutu yang ada.

c. Faktor Tidak Ada Pengawasan

Pengawasan menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat atas aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah perlu mendapatkan perhatian yang ekstra agar tidak berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga lainnya yang berwenang, sehingga pencemaran tidak berdampak buruk masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin Panjaitan Humas PT.X diperoleh informasi mengenai tanggapan pemerintah atas pencemaran lingkungan oleh PT. X yakni :

Pemerintah melakukan tugasnya dengan mengawasi secara rutin terhadap aktivitas produksi perusahaan. Mengecek kolam-kolam penampung. Selama ini sekurangnya 6 bulan sekali petugas dari DLH Kabupaten Kuantan Singingi datang berkunjung. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022)

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

menyatakan bahwa:

Dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan pemerintah melakukan pengawasan terhadap limbah industri minimal 2 kali dalam setahun melakukan pengecekan atau pengawasan. Pemerintah turun kelapangan untuk melihat pencemaran, kalau itu memang pencemaran akibat oleh PT tersebut, pemerintah akan memberi teguran dan bisa diberhentikan operasi perusahaan tersebut.

(Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan pemerintah melakukan pengawasan terhadap limbah industri minimal 2 kali dalam setahun melakukan pengecekan atau pengawasan. Pemerintah turun kelapangan untuk melihat pencemaran, kalau itu memang pencemaran akibat oleh PT tersebut maka pemerintah akan memberi teguran dan bisadiberhentikan operasi perusahaan tersebut.

2. Dampak

Dampak merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu aktivitas atau

kegiatan. Aktivitas di sini adalah proses pekerjaan yang dijalani perusahaan dalam pengolahan kelapa sawit di Desa Y menjadi minyak kelapa sawit dan turunannya yang berasal dari buah kelapa sawit.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Eldawati Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa:

Limbah bisa menimbulkan bencana ekologi. Masalah ekologi karena dampak dari limbah mencakup semuanya mulai dari kesehatan manusia, lingkungan, hewan-hewan, tumbuhan, dan bisa merusak ekosistem ataupun ekosistem di sekitar perusahaan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Sepliadi Kepala Desa Y Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh informasi sebagai berikut:

Sejak adanya perusahaan ini, lingkungan desa menjadi tercemar. Seperti contoh udara yang membawa asap dan bau tidak sedap. Sedangkan air sungai tidak bisa digunakan lagi karena berbau dan ikan-ikan banyak yang mati mendadak pada waktu-waktu tertentu. Kejadian-kejadian yang tersebut sudah sering dilaporkan masyarakat kepada BLH, dan pernah dilakukan pengecekan lapangan bersama masyarakat, akan tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan apakah karena adanya pencemaran ataupun hal

lainnya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022)

Limbah bisa menimbulkan bencana ekologi. Masalah ekologi karena dampak dari limbah mencakup semuanya mulai dari kesehatan manusia, lingkungan, hewan-hewan, tumbuhan, dan bisa merusak ekosistem. Sejak adanya PT. X, lingkungan Desa Y menjadi tercemar. Seperti contoh udara yang membawa asap dan bau tidak sedap. Sedangkan air sungai tidak dapat digunakan lagi karena berbau dan ikan-ikan banyak yang mati mendadak pada waktu-waktu tertentu. Kejadian-kejadian yang tersebut sudah sering dilaporkan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, dan pernah dilakukan pengecekan lapangan bersama masyarakat, akan tetapi hasilnya tidak pernah disampaikan.

a. Biotik

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditemukan beberapa dampak secara abiotik yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan kelapa sawit di Desa Y.

1) Manusia

Bagi manusia dampak yang negatif dari kehadiran perusahaan dalam pencemaran lingkungan adalah air sungai yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk MCK

(mandi, cuci, dan kakus). Air sungai yang digunakan untuk MCK (mandi, cuci, dan kakus) sudah tercemar, sehingga bila masih menggunakan air sungai banyak dari manusia yang terkena gatal-gatal pada kulitnya.

2) Hewan

Aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair dan asap ini memberikan dampak pada hewan. Di mana banyak ikan-ikan yang mati secara mendadak pada waktu tertentu dan saat ini sulitnya memperoleh ikan di sungai yang diduga tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan atas pengolahan buah kelapa sawit.

3) Tumbuhan

Tumbuhan secara kasat mata tidak memberi dampak atas limbah yang dihasilkan perusahaan. Tetapi bila diperhatikan lebih detil tumbuhan tertentu menjadi sulit hidup pada kawasan yang sudah tercemar oleh limbah perusahaan kelapa sawit terutama di sekitar kolam limbah. Pengamatan peneliti di lapangan ditemukan jenis tanaman yang tumbuh di sekitar kawasan kolam pabrik hanya tanaman tertentu seperti rumput, kelapa sawit, akasia, pinang, dan tumbuhan perdu lainnya.

b. Abiotik

Pencemaran lingkungan yang

disebabkan aktivitas yang dijalani perusahaan dalam mengolah bahan baku menjadi suatu barang produksi mampu mengubah bentuk dan fungsi serta manfaat dari jenis abiotik, yakni:

1) Tanah

Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah cair perusahaan menyebabkan fungsi tanah menjadi lebih baik, dikarenakan memiliki zat tertentu dari hasil pengolahan alami limbah yang berakhir menjadi pupuk bagi tanaman. Namun bila limbah mengendap di tanah tanpa ada pengolahan lebih lanjut, akan mengakibatkan fungsi tanah menjadi berkurang dikarenakan tingginya zat tertentu yang berada di dalam tanah sehingga mengakibatkan tumbuhan sulit untuk hidup dan berkembang.

2) Air

Air menjadi sumber tujuan utama dari pembuangan limbah. Di mana limbah yang dihasilkan perusahaan secara tidak langsung mengalir ke aliran sungai yang ada dikarenakan kolam penampungan limbah yang meluap pada musim penghujan dan juga ada yang sengaja dilakukan dialiri pada aliran sungai untuk mengurangi debit kolam limbah. Di mana dampak yang muncul, air tidak lagi berwarna

putih tetapi sudah menghitam dan berbau, sehingga tidak bisa digunakan untuk aktivitas MCK (mandi, cuci, dan kakus) dan bahkan hewan yang berada di dalam air turut mati akibat limbah.

3) Udara

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yakni berasal dari asap yang dihasilkan dan bau limbah. Udara tercemar akibat asap yang keluar dari cerobong pabrik, sehingga tercium sampai ke pemukiman masyarakat. Sedangkan bau limbah tercium sampai ke pemukiman masyarakat pada saat musim penghujan.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan jelas bahwa aktivitas perusahaan atau PT. X di Desa Persikaian berdampak pada biotik dan abiotik, sehingga kehadiran perusahaan bukan menguntungkan masyarakat tetapi malah merugikan masyarakat sekitarnya. Dari dampak ini jelas bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu kejahatan korporasi yang tidak mampu mengelola perusahaan dengan ramah terhadap lingkungannya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disandingkan dengan konsep teori yang digunakan untuk ~~mampu~~ gambaran lebih jauh mengenai kejahatan lingkungan yang disebabkan atas kehadiran perusahaan dan aktivitasnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan atas aktivitas perusahaan ditemukan:

- (1) Kejahatan yang terjadi adanya pembuangan limbah secara sengaja dan tidak sengaja yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Kolam penampungan limbah yang disiapkan PT. X cukup banyak yakni 9 buah, tetapi pada musim penghujan limbah yang dihasilkan meluap dan mengalir ke sungai.
- (2) Dampak yang ditimbulkan dari kehadiran perusahaan kelapa sawit sangat negatif bagi lingkungan biotik dan abiotik. Banyak ikan-ikan yang mati mendadak dan diduga kuat akibat rembesan dari meluapnya limbah yang dihasilkan pabrik kelapa sawit dan juga air sungai menjadi hitam pekat serta berbau. Manusia yang menggunakan air sungai sebagai MCK (mandi, cuci, dan kakus)

- berdampak terkena penyakit gatal-gatal.
- (3) Kejahatan lingkungan terjadi dikarenakan adanya nilai ekonomis yang dikejar koperasi untuk menghasilkan produk bernilai jual dan mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengejar keuntungan tanpa melihat akibatnya bagi lingkungan.
 - (4) Pelaku utama dari pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Y tentunya bersumber dari PT. X, dikarenakan satu-satunya perusahaan yang ada di desa ini dan mengolah kelapa sawit menjadi produk CPO dan turunannya, sehingga menghasilkan limbah cair dan asap.
 - (5) Kejahatan lingkungan ini terjadi dikarenakan adanya permintaan pasar akan CPO, sehingga dengan nilai ekonomis yang ada perusahaan membangun lahan-lahan perkebunan dan bekerjasama dengan petani kelapa sawit sebagai penyuplai bahan baku. Kemudian pemerintah memberikan izin berdirinya perusahaan kepala sawit dan perusahaan mengolah

kelapa sawit dengan memproduksi CPO dan turunannya di pabrik yang telah diizinkan oleh pemerintah.

- (6) Masyarakat sangat marah dan geram akan pencemaran lingkungan yang terjadi di desanya, sehingga banyak berdampak negatif atas kehadiran perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini membuat masyarakat marah dan melakukan berkali-kali protes atas pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa kehadiran suatu perusahaan pengolahan kelapa sawit di Desa Y telah memberi dampak negatif bagi masyarakat sekitar berupa pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bisa merugikan banyak pihak dikarenakan aktivitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan juga kontrol dari pemerintah daerah yang kurang baik, sehingga menghasilkan pencemaran lingkungan.

Herman dan Riky (2017:49) mengatakan bahwa limbah hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin dan sedemikian rupa agar tidak merusak lingkungan atau biota sungai yang berakibat ikan banyak yang mati, akibat ikan banyak mati maka penghasilan dari masyarakat yang bermata pencaharian

nelayan akan berefek juga dari kejadian tersebut.

Selain pengelolaan limbah menurut Usmita (2019) pelibatan mesin-mesin masyarakat (*social engeneering*) lebih berkemungkinan memberi efek jera selain lebih berpotensi pada pengrusakan reputasi korporasi, disaat yang sama juga dapat mempercepat perekatan kembali (reintegrasi) keretakan yang ada akibat perusakan lingkungan.

PT. X dalam melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari produksi buah kelapa sawit sepertinya telah mengabaikan prosedur pengelolaan limbah, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan hidup. Pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan dengan menerapkan pembagian limbah ke dalam beberapa kolam penampungan.

Aktivitas pengelolaan limbah yang kurang baik dilakukan perusahaan menyebabkan dampak pada lingkungan hidup berupa pencemaran, apalagi bila limbah yang dihasilkan dibuang atau melimpah ke lingkungan sekitar. Lingkungan yang tercemar terdiri dari biotik dan abiotik, yakni:

1. Air sungai tidak dapat dimanfaatkan seperti sebelumnya
2. Nelayan tidak dapat lagi mencari ikan di sungai karena

ikan berkurang.

3. Udara tidak sedap (bau) terutama pada musim hujan
4. Burung-burung berkurang

Dengan demikian untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup atas aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X hendaknya ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh para pihak terutama pemerintah daerah, agar pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi. Upaya tersebut dengan melakukan secara preventif dengan penerapan sistem administrasi perizinan yang ketat, melakukan pengawasan terus menerus, dan memberikan penyuluhan untuk kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat mau melapor berbagai kejadian yang bersifat merugikan terutama pencemaran lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai limbah pabrik kelapa sawit, sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian belum adanya pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi masalah pencemaran lingkungan, sehingga pencemaran lingkungan terus terjadi.

KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas pabrik kelapa sawit PT. X di Desa Y Kabupaten Kuantan Singingi berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air terlihat dari air sungai yang terdekat dengan aktivitas perusahaan berwarna hitam, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk aktivitas mandi cuci dan kakus bahkan hewan yang berada di air pun ikut mati. Pencemaran udara berasal dari asap kegiatan produksi pabrik dan juga bau dari limbah kelapa sawit berbau yang sampai kepemukiman masyarakat mengganggu penciuman. Sedangkan dari pencemaran tanah terlihat bahwa berkurangnya fungsi tanah, sehingga jenis tanaman tertentu yang mampu tumbuh dikarenakan kandungan zat patogen yang lebih tinggi dihasilkan limbah pabrik kelapa sawit.

Pencemaran lingkungan terjadi dikarenakan adanya nilai ekonomis atas komoditi kelapa sawit, sehingga berdirinya perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai sumber perekonomian. Melalui aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit, tentunya menghasilkan limbah dalam bentuk cair dan asap, sehingga merugikan lingkungan hidup yakni biotik dan abiotik.

SARAN

Adapun saran-saran yang hendak disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah hendaknya membatasi pendirian-pendirian pabrik kelapa sawit dan pendirian kelapa sawit benar-benar diperhitungkan dari semua aspek mulai dari lokasi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang merugikan banyak pihak.
2. Bagi masyarakat hendaknya pro aktif dalam melihat permasalahan pencemaran lingkungan, sehingga bila diduga ada kejadian yang disebabkan pencemaran lingkungan untuk segera melakukan komunikasi dengan pemerintah agar menindak lanjuti sumber-sumber yang diduga penyebab pencemaran.
3. Bagi perusahaan hendaknya mengelola limbah dengan baik dan terbuka dengan pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga limbah yang dihasilkan tidak merugikan banyak pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Kristanto, Philip. 2014. *Ekologi Industri*.
Yogyakarta: Pressindo.

Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan
di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo
Persada

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi
Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar
Grafika.

White, R. 2007. *Green Criminology and the
Pursuit of Social and Ecological Justice*.
Devon: Willan Publishing

Jurnal:

Herman & Riky Novarizal. 2017. Faktor -
Faktor Ideal Perusahaan Dalam
Pelaksanaan CSR (Corporate Social
Responsibility). [https://journal.uir.ac.id/in
dex.php/si
lainrealita/article/download/2464/1425](https://journal.uir.ac.id/index.php/silainrealita/article/download/2464/1425)

Usmita, Fakhri. 2019. Penghukuman Bagi
Korporasi Perusak Lingkungan.
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 3,
No. 2, Agustus 2019.
Usmita, Fakhri. 2019.

Pengendalian Sosial pada Kejahatan
Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran
Lahan oleh Korporasi). *Jurnal
Analisis Sosial Politik*. Vol. 5, No. 1, Juli
2019. [https://publikasi.fisip.unila.ac.id/in
dex.php/JASP/article/download/16/6](https://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/download/16/6)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup